



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara TERDAKWA:

1. Nama Lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/tanggal lahir : 81 Tahun / 1 Juli 1943;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ende;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

TERDAKWA didampingi oleh Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H. dan Alfonsius Reinaldo Sabon Kedan, S.H., beralamat di Kantor POSBAKUM MADIN, Jalan Nangka, Gang Karyawan Misi 1, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 56/Pen.Pid.Sus/2024/PN End tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan TERDAKWA serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. dalam Pasal 6 huruf (b) UU RI No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana "*melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan terhadap anak korban ANAK SAKSI I biasa dipanggil ANAK SAKSI I'*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama TERDAKWA berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan TERDAKWA tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila TERDAKWA tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan BILABONG;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna putih kombinasi hijau bergambar bonek;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu bertuliskan ENJOY YOUR PROBLEMS BYS;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam polos 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna merah list hitam (baju olahraga SMPN 2 ENDE SELATAN);
 - 1 (satu) kain sarung toko motif kotak – kotak warna coklat garis putih dan biru.

DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAKAN.
4. Menetapkan TERDAKWA, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan TERDAKWA dan atau Penasihat Hukum TERDAKWA secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan TERDAKWA sudah tua, TERDAKWA menyesali perbuatannya,

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya, belum pernah dijatuhi pidana dan TERDAKWA berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan TERDAKWA yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan TERDAKWA terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia TERDAKWA pada pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di pondok kebun milik TERDAKWA yang beralamat di , , Kab. Ende, pada hari Jumat tanggal 24 Bulan Mei Tahun 2024 Sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di kebun Bapak. Selis yang beralamat di , , Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Jika antara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka dijatuhkan hanya satu pidana, dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, terhadap anak korban ANAK SAKSI I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, anak korban sedang duduk sendirian dipinggir jalan setapak kampung lalu datangnya TERDAKWA yang saat itu baru pulang dari kebun miliknya kemudian memanggil anak korban dengan cara bersiul / suit sambil mengarahkan anak korban dengan cara menggunakan telunjuk tangan kanannya dengan menggunakan nada memaksa TERDAKWA mengatakan *"ANAK SAKSI I ayok cepat, kita pergi ke pu'u tere"* lalu anak korban mengikuti ajakannya untuk turun kebawah arah kebun sekitar kurang lebih 20 meter dari tempat korban duduk semula dan ternyata TERDAKWA sudah berada dibawah, kemudian TERDAKWA menarik tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanannya menuju kearah pohon besar, lalu setelah sampai di dalam kebun tepatnya di bawah pohon besar TERDAKWA meraba kedua payudara anak korban dari luar baju, setelah itu TERDAKWA membuka celana anak korban sampai lutut namun anak korban berusaha menahan celana tetapi tetap ditarik oleh TERDAKWA, setelah itu TERDAKWA menyuruh anak korban untuk tidur dibawah tanah tepatnya dibawah pohon lalu TERDAKWA menaikan sarungnya yang kebetulan saat itu TERDAKWA tidak menggunakan celana dalam kemudian TERDAKWA menindih anak korban dani atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 menit setelah beberapa saat kemudian TERDAKWA mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan membenarkan kain sarung TERDAKWA dan mengatakan kepada anak korban "jangan kasih tau bapak mama, kalau kau kasih tau nanti saya pukul" lalu kembali ke perkampungan, sedangkan anak korban juga kembali mengenakan celana anak korban, setelah beberapa saat baru anak korban kembali ke perkampungan.

Bahwa akibat yang anak korban alami setelah kejadian tersebut anak korban mengalami sakit pada kemaluan berdasarkan hasil surat *Visum Et Repertum* Pemerintah Kabupaten Ende Rumah Sakit Umum Daerah Ende Nomor 64 / TU.01 / UM / VI / 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. IGN Wiranta Permadi, SpOG yang pada pokoknya menerangkan pada Hasil Pemeriksaan luar : kondisi umum baik, kepala dan leher tidak ada kelainan, dada dan punggung tidak ada kelainan, perut dan punggung tidak ada kelainan, kemaluan dan colok dubur otot lingkaran anus normal, selaput dara robekan arah jam lima dan sembilan robekan sampai dasar kesan robekan lama akibat gesekan dengan benda tumpul dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak Perempuan a.n ANAK SAKSI I, berusia dua belas tahun, dan didapatkan robekan selaput dara arah jam lima dan Sembilan akibat gesekan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-01122021-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Lambertus Siga Sare, ST. M.Eng selaku Kepala Dinas Kependudukan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban ANAK SAKSI I lahir pada tanggal 06 Juli 2011, sehingga pada saat kejadian, anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga dikategorikan sebagai anak.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf (D) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia TERDAKWA pada pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di pondok kebun milik TERDAKWA yang beralamat di , , Kab. Ende, pada hari Jumat tanggal 24 Bulan Mei Tahun 2024 Sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di kebun Bapak. Selis yang beralamat di , , Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Jika antara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka dijatuhkan hanya satu pidana, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, terhadap anak korban ANAK SAKSI I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wita anak korban sedang duduk di atas tembok penyokong di halaman rumah ibu Yuliana le tidak berselang lama kemudian TERDAKWA datang dari kebunnya menghampiri anak korban dan mengajak anak korban pergi ke kebun TERDAKWA, setelah sampai di Pondok di dalam kebun TERDAKWA, TERDAKWA mengangkat baju anak korban ke atas namun anak korban berusaha menahannya dengan kedua tangan anak korban tetapi TERDAKWA tetap memaksa mengangkat baju anak korban keatas hingga kelihatan kedua payudara anak korban, setelah itu TERDAKWA langsung meraba kedua payudara anak korban secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangan TERDAKWA selama kurang lebih 5 menit, setelah itu TERDAKWA langsung pulang terlebih dahulu lalu tidak lama kemudian anak korban juga ikut pulang ke kampung.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 wita anak korban sedang duduk sendiran di pinggir jalan setapak kampung, tiba-tiba datang TERDAKWA yang saat itu baru pulang dari kebunnya memanggil anak korban dengan cara bersiul / suit sambil mengarahkan anak korban dengan menggunakan telunjuk tangan kanannya kemudian anak korban turun kebawah arah kebun sekitar kurang lebih 20 meter dari tempat anak korban duduk dan ternyata TERDAKWA sudah berada dibawah, kemudian TERDAKWA menarik tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanannya menuju kearah pohon besar di kebun bapak selis, setelah sampai di dalam kebun tepatnya di bawah pohon besar TERDAKWA meraba kedua payudara anak korban dari luar baju, setelah itu TERDAKWA membuka celana anak korban sampai lutut namun anak korban berusaha menahan celana tetapi tetap ditarik oleh TERDAKWA, setelah itu TERDAKWA menyuruh anak korban untuk tidur dibawah tanah tepatnya dibawah pohon lalu TERDAKWA menaikan sarungnya yang kebetulan saat itu TERDAKWA tidak menggunakan celana dalam kemudian TERDAKWA menindih anak korban dari atas kemudian TERDAKWA mengatakan kepada anak korban *"jangan kasih tau bapak mama, kalau*

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau kasih tau nanti saya pukul" lalu TERDAKWA kembali ke perkampungan, sedangkan anak korban juga kembali mengenakan celana anak korban, setelah beberapa saat baru anak korban kembali ke perkampungan.

Bahwa TERDAKWA menggunakan paksaan kepada anak korban untuk mengajak ke kebun TERDAKWA dan ke kebun Bpk. Selis sebelum melakukan perbuatannya ada mengatakan "*ANAK SAKSI I ayok cepat, kita pergi ke pu'u tere*" dengan nada memaksa.

Bahwa akibat yang anak korban alami setelah kejadian tersebut anak korban mengalami sakit pada kemaluan berdasarkan hasil surat *Visum Et Repertum* Pemerintah Kabupaten Ende Rumah Sakit Umum Daerah Ende Nomor 64 / TU.01 / UM / VI / 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. IGN Wiranta Permadi, SpOG yang pada pokoknya menerangkan pada Hasil Pemeriksaan luar : kondisi umum baik, kepala dan leher tidak ada kelainan, dada dan punggung tidak ada kelainan, perut dan punggung tidak ada kelainan, kemaluan dan colok dubur otot lingkaran anus normal, selaput dara robekan arah jam lima dan sembilan robekan sampai dasar kesan robekan lama akibat gesekan dengan benda tumpul dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak Perempuan a.n ANAK SAKSI I, berusia dua belas tahun, dan didapatkan robekan selaput dara arah jam lima dan Sembilan akibat gesekan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-01122021-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Lambertus Siga Sare, ST. M.Eng selaku Kepala Dinas Kependudukan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban ANAK SAKSI I lahir pada tanggal 06 Juli 2011, sehingga pada saat kejadian, anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga dikategorikan sebagai anak.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia TERDAKWA pada pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di pondok kebun milik TERDAKWA yang beralamat di , , Kab. Ende, pada hari Jumat tanggal 24 Bulan Mei Tahun 2024 Sekitar pukul 16.30

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di kebun Bapak. Selis yang beralamat di , , , Kab. Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Jika antara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan,"* terhadap anak korban ANAK SAKSI I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wita anak korban sedang duduk di atas tembok penyokong di halaman rumah ibu Yuliana le tidak berselang lama kemudian TERDAKWA datang dari kebunnya menghampiri anak korban dan mengajak anak korban pergi ke kebun TERDAKWA, setelah sampai di Pondok di dalam kebun TERDAKWA, TERDAKWA mengangkat baju anak korban ke atas namun anak korban berusaha menahannya dengan kedua tangan anak korban tetapi TERDAKWA tetap memaksa mengangkat baju anak korban keatas hingga kelihatan kedua payudara anak korban, setelah itu TERDAKWA langsung meraba kedua payudara anak korban secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangan TERDAKWA selama kurang lebih 5 menit, setelah itu TERDAKWA langsung pulang terlebih dahulu lalu tidak lama kemudian anak korban juga ikut pulang ke kampung.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 wita anak korban sedang duduk sendiran di pinggir jalan setapak kampung, tiba-tiba TERDAKWA yang saat itu baru pulang dari kebun dan memanggil anak korban dengan cara bersiul / suit sambil mengarahkan anak korban dengan menggunakan telunjuk tangan kanannya kemudian anak korban turun kebawah arah kebun sekitar kurang lebih 20 meter dari tempat anak korban duduk dan ternyata TERDAKWA sudah berada dibawah, kemudian TERDAKWA menarik tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanannya menuju kearah pohon besar di kebun Bapak Selis, setelah sampai di dalam kebun tepatnya di bawah pohon besar TERDAKWA meraba kedua payudara anak korban dari luar baju, setelah itu TERDAKWA membuka celana anak korban sampai lutut namun anak korban berusaha menahan celana tetapi tetap ditarik oleh TERDAKWA, setelah itu TERDAKWA menyuruh anak korban untuk tidur dibawah tanah tepatnya dibawah pohon lalu TERDAKWA menaikan sarungnya yang kebetulan saat itu TERDAKWA tidak menggunakan celana dalam kemudian TERDAKWA menindih anak korban dari atas dan memasukkan

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 menit setelah beberapa saat kemudian TERDAKWA mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan membenarkan kain sarung TERDAKWA dan mengatakan kepada anak korban "*jangan kasih tau bapak mama, kalau kau kasih tau nanti saya pukul*" lalu TERDAKWA kembali ke perkampungan, sedangkan anak korban juga kembali mengenakan celana anak korban, setelah beberapa saat baru anak korban kembali ke perkampungan.

Bahwa TERDAKWA menggunakan paksaan kepada anak korban untuk mengajak ke kebun TERDAKWA dan ke kebun Bpk. Selis sebelum melakukan perbuatannya dengan mengatakan "*ANAK SAKSI I ayok cepat, kita pergi ke pu'u tere*" dengan nada memaksa.

Bahwa akibat yang anak korban alami setelah kejadian tersebut anak korban mengalami sakit pada kemaluan berdasarkan hasil surat *Visum Et Repertum* Pemerintah Kabupaten Ende Rumah Sakit Umum Daerah Ende Nomor 64 / TU.01 / UM / VI / 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. IGN Wiranta Permadi, SpOG yang pada pokoknya menerangkan pada Hasil Pemeriksaan luar : kondisi umum baik, kepala dan leher tidak ada kelainan, dada dan punggung tidak ada kelainan, perut dan punggung tidak ada kelainan, kemaluan dan colok dubur otot lingkar anus normal, selaput dara robekan arah jam lima dan sembilan robekan sampai dasar kesan robekan lama akibat gesekan dengan benda tumpul dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak Perempuan a.n ANAK SAKSI I, berusia dua belas tahun, dan didapatkan robekan selaput dara diarah jam lima dan Sembilan akibat gesekan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-01122021-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Lambertus Siga Sare, ST. M.Eng selaku Kepala Dinas Kependudukan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban ANAK SAKSI I lahir pada tanggal 06 Juli 2011, sehingga pada saat kejadian, anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga dikategorikan sebagai anak, serta dalam Kartu Keluarga No. 5308182501110007 status perkawinan anak korban BELUM KAWIN.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, TERDAKWA dan Penasihat Hukum TERDAKWA menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK SAKSI I tanpa disumpah dengan didampingi oleh petugas Peksos atas nama Dra. Yohana Afra Babo Raki pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan karena masalah pencabulan dan yang menjadi korbannya adalah Anak Saksi sendiri;
 - Bahwa Anak Saksi mengenal TERDAKWA karena masih satu kampung dengan Anak Saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa peristiwanya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 14.00 WITA bertempat di Pondok dalam kebun TERDAKWA yang beralamat di , , Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, lalu kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pukul 16.30 WITA bertempat di bawah pohon besar di Kebun Bapak Selis yang beralamat di , , Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
 - Bahwa TERDAKWA melakukan perbuatannya dengan mengajak Anak Saksi ke pondok dalam kebun lalu sampai di sana TERDAKWA mengangkat baju Anak Saksi ke atas dan Anak Saksi berusaha menahan dengan kedua tangan Anak Saksi tetapi TERDAKWA mengangkatnya sehingga kelihatan payudara, lalu TERDAKWA meraba payudara Anak Saksi secara berulang kali menggunakan kedua tangannya selama sekitar 5 (lima) menit, kejadian kedua TERDAKWA meraba kedua payudara Anak Saksi lalu membuka celana Anak Saksi dan membuka kain sarungnya lalu menyuruh Anak Saksi tidur di tanah lalu TERDAKWA menindih tubuh Anak Saksi dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi, beberapa saat itu TERDAKWA mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Saksi;
 - Bahwa di kejadian kedua, kemaluan TERDAKWA masuk ke dalam kemaluan Anak Saksi karena TERDAKWA memaksa namun tidak lama masuknya;
 - Bahwa pada peristiwa pertama TERDAKWA melakukan perbuatannya dengan memaksa mengangkat baju Anak Saksi sedangkan pada kejadian kedua setelah menyetubuhi, TERDAKWA berkata "Jangan kasi tahu bapak dan mama, kalau kau kasitau nanti saya pukul";
 - Bahwa Anak Saksi sempat teriak tapi tidak ada yang dengar;
 - Bahwa tidak ada orang di sekitar lokasi tersebut ;
 - Bahwa Anak Saksi masih kelas 6 SD dan bisa baca tulis;
 - Bahwa TERDAKWA melakukan 2 (dua) kali;
 - Bahwa kemaluan TERDAKWA bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Saksi;
 - Bahwa di kejadian kedua TERDAKWA memanggil Anak Saksi dengan bersiul;
 - Bahwa ada darah yang keluar dari kemaluan Anak Saksi;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik TERDAKWA yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa saat kejadian pertama dan kedua Anak Saksi merasa takut;
- Bahwa pada saat kejadian kedua TERDAKWA menarik tangan Anak Saksi;
- Bahwa saat itu Anak Saksi sempat teriak tapi tidak ada yang dengar, sedangkan pada kejadian kedua sempat melawan namun TERDAKWA lebih kuat;
- Bahwa Anak Saksi merasa sakit di kemaluan;
- Bahwa Anak Saksi tidak mau memaafkan TERDAKWA;

Terhadap keterangan Anak Saksi, TERDAKWA memberikan pendapat TERDAKWA tidak pernah mencabuli maupun menyetubuhi Anak Saksi, terhadap bantahan tersebut Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SAKSI II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada masalah pencabulan yang dilakukan oleh TERDAKWA terhadap ANAK SAKSI I;
- Bahwa ANAK SAKSI I merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan TERDAKWA karena satu kampung;
- Bahwa kejadian pertama hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 14.00 WITA bertempat di Pondok dalam kebun TERDAKWA di , , , Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pukul 16.00 WITA bertempat di kebun milik bapak Selis di , , , Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita ANAK SAKSI I tanggal 3 Juni 2024;
- Bahwa menurut cerita, kejadian pertama TERDAKWA melakukan pencabulan dengan cara mengangkat baju ANAK SAKSI I lalu meraba payudaranya berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya, kejadian kedua TERDAKWA menyetubuhi dengan cara membuka celana ANAK SAKSI I lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan ANAK SAKSI I;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 3 Juni 2024 pukul 10.00 WITA, Saksi pulang memberi makan ternak dan ketika tiba di rumah, Saksi melihat banyak orang di rumah lalu bertanya ke tetangga ada apa dan saat itu diberitahukan kepada Saksi bahwa ANAK SAKSI I telah disetubuhi oleh TERDAKWA, mendengar hal itu Saksi langsung ke rumah Bapak Dusun dan melihat ada Bapak Dusun, Bapak Desa, ANAK SAKSI ADECHARGE V dan juga ANAK SAKSI I, lalu Saksi bertanya kepada Bapak Desa mengenai kebenaran informasi tersebut namun Bapak Desa mengatakan pelakunya bukan TERDAKWA namun belum jelas siapa pelakunya, lalu Saksi kembali ke rumah Saksi dan tidak lama kemudian Bapak Desa keluar rumah dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa yang menjadi pelakunya adalah XXXX dan setelah itu Saksi bersama Bapak Desa dan ANAK SAKSI I

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke Polres Ende dan sesampainya di rumah kembali, ANAK SAKSI I menyampaikan kepada Saksi selain XXXX masih ada pelaku lain yaitu TERDAKWA yang dilakukan tanggal 21 Mei 2024 dan 24 Mei 2024, setelah itu Saksi kembali ke Kantor Polres Ende untuk melaporkan TERDAKWA;

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, ANAK SAKSI I mengalami sakit pada kemaluan dan merasa malu;
- Bahwa TERDAKWA melakukan perbuatannya dengan mengatakan "Jangan kasitau bapak mama, kalau kau kasitau saya pukul kau";
- Bahwa umur ANAK SAKSI I saat kejadian 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik ANAK SAKSI I;
- Bahwa setelah kejadian sikap ANAK SAKSI I biasa saja;
- Bahwa setahu Saksi, kesehatan mental ANAK SAKSI I baik-baik saja;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat di rumah biasa saja namun kadang takut dan gemetar;
- Bahwa sampai saat ini TERDAKWA maupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah untuk minta maaf;
- Bahwa saat ini Saksi belum bisa memaafkan TERDAKWA namun hanya merasa kasihan saja;

Terhadap keterangan saksi, TERDAKWA menyatakan tidak pernah mencabuli maupun menyetubuhi ANAK SAKSI I, terhadap bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. SAKSI III dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah pencabulan oleh TERDAKWA terhadap ANAK SAKSI I;
- Bahwa korbannya adalah anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal TERDAKWA karena tinggal sekampung;
- Bahwa kejadian pertama hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 14.00 WITA bertempat di Pondok dalam kebun TERDAKWA di , Kabupaten Ende, kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pukul 16.00 WITA bertempat di kebun milik bapak Selis di Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita SAKSI V pada tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 21.35 WITA;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita ANAK SAKSI I juga kejadian pertama TERDAKWA melakukan pencabulan dengan cara mengangkat baju ANAK SAKSI I lalu meraba payudaranya berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya, kejadian kedua TERDAKWA menyetubuhi dengan cara membuka celana ANAK SAKSI I lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan ANAK SAKSI I;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 3 Juni 2024 pukul 10.00 WITA saat Saksi sedang menjemur tikar, Saksi dipanggil oleh SAKSI V “Kaka kau kesini dulu, mari sudah kita masuk ke dapur”, lalu SAKSI V berkata “Kau jangan ribut saya mau kasih tahu”, setelah sampai di dapur Saksi melihat ANAK SAKSI I dan SAKSI V mengatakan “Tadi ibu Yuliana kasih tahu ke saya kalau ANAK SAKSI I baru habis dibawah kebun dengan bapak TERDAKWA”, mendengar itu Saksi menangis dan berkata “Aduh saya ini bagaimana sudah, anak saya kemarin baru terima komuni suci sekarang malah kejadian seperti ini”, setelah itu Saksi bersama SAKSI V melaporkan kejadian ke Bapak RT 05 namun tidak berada di rumah, kemudian Saksi pergi ke rumah Bapak RT 06 dan ada Bapak RT 05 di sana, lalu Saksi menyampaikan hal tersebut sehingga Bapak RT 06 dan Bapak RT 05 pergi ke rumah Kepala Desa sedangkan Saksi kembali ke rumah Bapak RT 05 untuk menunggu, tidak lama kemudian ada warga yang datang menjemput kami untuk pergi ke rumah Kepala Dusun, setelah sampai di sana, Saksi, ANAK SAKSI I alais ANAK SAKSI I, ANAK SAKSI ADECHARGE V, Bapak Kepala Dusun, dan Bapak Kepala Desa masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian Bapak Kepala Desa menyuruh Saksi keluar dan Saksi pun keluar, tidak lama terdengar suara Kepala Desa yang berteriak “Babi, babi, diam, pelakunya saya sudah tahu yaitu XXXX!”, setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian ke Polisi dan sepulang dari kantor Polisi, ANAK SAKSI I mengatakan sebelumnya TERDAKWA juga pernah melakukan pencabulan dan persetujuan terhadap ANAK SAKSI I, mendengar hal itu Saksi kaget, kemudian tanggal 10 Juni 2024 pukul 21.15 WITA, SAKSI V menyampaikan tentang perbuatan TERDAKWA kepada ANAK SAKSI I karena telah menceritakan semuanya kepada SAKSI V, Saksi langsung bertanya kepada ANAK SAKSI I yang mengatakan benar TERDAKWA melakukan pencabulan kepadanya dengan cara meraba-raba payudaranya dan pada kejadian kedua TERDAKWA melakukan persetujuan di bawah pohon tere di kebun Bapak Selis, atas kejadian tersebut Saksi bersama ANAK SAKSI I dan suami Saksi pergi ke Kantor Polres Ende untuk melaporkan TERDAKWA;
- Bahwa saat itu ANAK SAKSI I bercerita TERDAKWA melakukan pencabulan dengan meremas payudaranya menggunakan kedua tangan TERDAKWA;
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, ANAK SAKSI I mengalami sakit pada kemaluan dan merasa malu;
- Bahwa TERDAKWA mengatakan “Jangan kasitau bapak mama, kalau kau kasitau saya pukul kau”;
- Bahwa umur ANAK SAKSI I saat kejadian adalah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik ANAK SAKSI I;

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesehatan mental ANAK SAKSI I baik-baik saja;
- Bahwa setelah kejadian terlihat biasa namun kadang takut dan gemetar;
- Bahwa TERDAKWA maupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah untuk minta maaf;
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan TERDAKWA namun merasa kasihan;

Terhadap keterangan saksi, TERDAKWA memberikan pendapat TERDAKWA tidak pernah mencabuli dan menyetubuhi ANAK SAKSI I, terhadap bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. SAKSI IV dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah pencabulan yang dilakukan oleh TERDAKWA kepada ANAK SAKSI I;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ada peristiwa tersebut namun setelah masalah tersebut dilaporkan ke Kantor Polisi baru Saksi menceritakan kepada mama ANAK SAKSI I pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 16.20 WITA Saksi melihat TERDAKWA memanggil ANAK SAKSI I dengan cara bersiul/suit sebanyak 2 (dua) kali sambil menunjuk dengan jari telunjuk tangan kanan TERDAKWA ke arah kebun dan kemudian diikuti oleh ANAK SAKSI I;
- Bahwa Saksi tahu dan melihat kejadian itu karena saat itu TERDAKWA baru pulang dari kebun dan melewati depan rumah Saksi melewati ANAK SAKSI I yang sedang duduk;
- Bahwa saat itu TERDAKWA tidak melihat Saksi namun Saksi melihat dengan jelas;
- Bahwa TERDAKWA memakai baju kaos warna kuning lengan pendek dan kain sarung ende warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara TERDAKWA melakukan perbuatannya;
- Bahwa TERDAKWA bersiul 2 (dua) kali dan setelah itu ANAK SAKSI I mengikutinya;

Terhadap keterangan saksi, TERDAKWA memberikan pendapat TERDAKWA tidak pernah mengajak ANAK SAKSI I ke kebun, terhadap bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. SAKSI V dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah pencabulan dan persetubuhan;
- Bahwa kejadian pencabulan terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 14.00 WITA di pondok kebun cengkeh milik TERDAKWA di , , Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dan persetubuhannya terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pukul 16.30 WITA di bawah pohon besar yang berada di kebun milik Bapak Selis beralamat di , , Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
- Bahwa pelakunya adalah TERDAKWA dan korbannya ANAK SAKSI I;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal ANAK SAKSI I karena merupakan anak dari ipar Saksi dan tinggal sekampung sedangkan TERDAKWA Saksi masih ada hubungan keluarga jauh dan tinggal juga sekampung;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa dari SAKSI VI yang mendengar langsung dari ANAK SAKSI I lalu setelah mengetahui Saksi bertanya kepada ANAK SAKSI I dan ceritanya sama, yaitu TERDAKWA pernah mencabuli dan menyetubuhinya, pencabulannya pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 14.00 WITA di Pondok dalam kebun cengkeh milik TERDAKWA yang terletak di , , Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dan TERDAKWA melakukan persetubuhan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pukul 16.30 WITA bertempat di bawah pohon kebun Bapak Selis di , , Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke orang tua ANAK SAKSI I yang kemudian memanggil ANAK SAKSI I dan setelah ditanya oleh orang tuanya, ANAK SAKSI I menceritakan semua kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya memang ANAK SAKSI I menceritakan kepada orang tuanya bahwa XXXX melakukan pencabulan namun setelah kembali dari kantor Polisi, bercerita lagi kepada Saksi bahwa TERDAKWA juga melakukan pencabulan dan persetubuhan kepadanya dan setelah Saksi tanya di mana kejadiannya, dijawab di Pondok dan Pohon Tere, setelah dilaporkan ke Polisi lagi, Polisi belum langsung memproses karena harus ditanya kembali ke ANAK SAKSI I karena kondisinya agak kurang normal;
- Bahwa ANAK SAKSI I termasuk anak yang kalau mau bicara susah sekali, sering gugup karena pembawaan sejak kecil;
- Bahwa awalnya Saksi bertanya kepada ANAK SAKSI I “ANAK SAKSI I, mana lebih dulu bibi beli kau punya sepatu sambut baru atau nene TERDAKWA ajak duluan?”, lalu dijawab “Nene TERDAKWA ajak duluan”, lalu Saksi berpikir tanggal Saksi belikan sepatu adalah 23 Mei 2024, setelah itu Saksi pulang ke rumah dan anak Saksi yang masih SD menyampaikan “Mama saya mau cerita tapi takut mama marah”, lalu Saksi meminta anak Saksi bercerita yang mengatakan setelah pulang kegiatan sekami di gereja, ANAK SAKSI I menceritakan kepada kawan-kawannya “kemarin nene TERDAKWA ajak saya ke Pohon Tere”, lalu Saksi berpikir kegiatan sekami tersebut tanggal 25 Mei 2024 kalau kemarinnya berarti tanggal 24 Mei 2024, Saksi bertanya lagi ke ANAK SAKSI I “ANAK SAKSI I kapan nene TERDAKWA ajak kau ke Pondok?” dijawab “duluan bibi 2 hari sebelum di Pohon Tere”, berarti 2 hari menurut saya tanggal 22 Mei 2024;
- Bahwa ANAK SAKSI I bercerita pertamanya diajak ke kebun adik sepupu suami Saksi yang berdekatan dengan rumah lalu TERDAKWA mengajaknya ke pondok

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



lagi dan sampai di pondok TERDAKWA menyuruhnya untuk tidur lalu TERDAKWA memegang saja dan pulang, saat itu TERDAKWA yang pulang lebih dahulu disusul ANAK SAKSI I, kejadian di Pohon Tere ANAK SAKSI I mengatakan TERDAKWA mengajak ke Pohon Tere lalu TERDAKWA menyuruhnya tidur dan membuka celananya lalu melakukan persetubuhan kepadanya dan saat mau pulang TERDAKWA menyuruhnya pulang lewat kampung sebelah bawah, jadi TERDAKWA pulang duluan baru kemudian ANAK SAKSI I pulang kemudian;

- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari ANAK SAKSI I;
- Bahwa seingat Saksi tanggal 3 Juni 2024 Saksi melihat TERDAKWA setelah dari rumah Bapak RT, TERDAKWA ada di teras rumah Bapak Dusun dan saat itu Saksi dan mamanya ANAK SAKSI I membuat laporan bukan masalah dengan XXXX tapi dengan TERDAKWA, Saksi baru tahu ada masalah dengan XXXX setelah Bapak Desa memberitahukan dan saat itu Saksi juga kaget karena ANAK SAKSI I bercerita TERDAKWA lah yang melakukannya;
- Bahwa XXXX adalah suami dari kakak mamanya ANAK SAKSI I;
- Bahwa umur XXXX sekitar 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa muncul nama itu setelah Saksi dengar dari Bapak Desa saat bertanya kepada ANAK SAKSI I di rumah Bapak Dusun, entah jawabannya bagaimana di dalam rumah, Bapak Desa keluar teriak teriak mengatakan “dengar semua pelakunya sudah tahu, XXXX, XXXX”, Saksi langsung kaget karena ceritanya berbeda jadi Saksi bingung dan takut;
- Bahwa selain tanggal 21 Mei 2024 dan 24 Mei 2024 tersebut, menurut ANAK SAKSI I ada kejadian tanggal 3 Juni 2024 yang dilakukan oleh XXXX;

Terhadap keterangan saksi, TERDAKWA memberikan pendapat TERDAKWA tidak pernah mencabuli dan menyetubuhi ANAK SAKSI I, terhadap bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. SAKSI VI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dari ANAK SAKSI I sendiri;
- Bahwa saat itu ANAK SAKSI I pulang dari tempat kejadian tanggal 3 Juni 2024 setelah sambut baru, lalu Saksi melihat ANAK SAKSI I dari kebun cengkeh dan Saksi tanya “ANAK SAKSI I kau dengan siapa?”, dijawab “Saya dengan bapak TERDAKWA”;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan olehnya;
- Bahwa saat itu Saksi sedang sarapan dengan keluarga lalu tiba-tiba ANAK SAKSI I tidak ada, Saksi melihat keluar dan ada ANAK SAKSI I berdiri di pohon cengkeh lalu menanyakan hal tersebut;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sedang sarapan dan anak Saksi memanggil karena takut, Saksi bertanya ada apa yang dijawab oleh anak Saksi "Mama kau lihat sudah di sana", Saksi melihat ke arah pohon coklat dan Saksi melihat baju ANAK SAKSI I di balik pohon lalu Saksi melihatnya datang dari arah pohon tersebut sehingga Saksi bertanya dia dengan siapa;

Terhadap keterangan saksi, TERDAKWA memberikan pendapat TERDAKWA tidak pernah mencabuli dan menyetubuhi ANAK SAKSI I, terhadap bantahan tersebut Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

7. SAKSI VII dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan dan persetujuan yang dilakukan oleh TERDAKWA terhadap ANAK SAKSI I;
- Bahwa Saksi mengenal korban saat datang ke rumah sakit untuk melakukan VER yang diantar oleh Anggota Polisi;
- Bahwa yang melakukan visum adalah dokter spesialis kandungan;
- Bahwa sebelum melakukan visum, Saksi selaku bidan di Poli Kandungan melakukan anamnesa terhadap pasien seperti menanyakan data diri, waktu itu Saksi bertanya "Adik yang mau visum kah?", korban menjawab "Iya", lalu Saksi bertanya lagi "Hanya dipegang-pegang saja atau dikasih masuk juga?", korban menjawab "Pegang juga, kasih masuk juga", Saksi bertanya "Pelakunya siapa?", dijawab "ada 2 (dua) orang", lalu korban berkata "Bapa TERDAKWA dan XXXX";
- Bahwa setelah itu Saksi membawa map berkas ke dokter spesialis;
- Bahwa saat itu korban mengatakan kejadiannya di kebun coklat;
- Bahwa tidak ada kelainan pada korban hanya memang ada ketakutan tetapi ketika ditanya bisa menjawab dengan baik dan nyambung;
- Bahwa ketika bertanya harus mengulang beberapa kali untuk memastikan jawabannya;
- Bahwa korban hanya mengatakan yang mencabulinya adalah pamannya;
- Bahwa kejadiannya dikatakan bulan Mei 2024 dan berikutnya Juni 2024;
- Bahwa korban mengatakan persetujuan di bulan Mei 2024 dan pencabulan di bulan Juni 2024;
- Bahwa korban tidak mau bercerita dengan mamanya dan mamanya hanya berkata ceritakan saja yang kau tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada keterbelakangan mental pada korban;

Terhadap keterangan saksi, TERDAKWA memberikan pendapat TERDAKWA hanya meraba-raba saja dan tidak memasukkan alat kelaminnya, terhadap bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dr. IGN. Wiranta Permadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bertugas di Denpasar, dahulu bertugas di RSUD Ende bagian Poli Kandungan;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan tanggal 4 Juni 2024 didapati luka robek pada selaput darah yang dialami anak korban akibat kekerasan benda tumpul;
 - Bahwa saat Ahli melakukan pemeriksaan, terdapat luka robek tidak beraturan dengan tepi luka tidak rata serta terdapat banyak robekan di beberapa tempat di area hymen anak korban, dari ciri tersebut disimpulkan luka pada vagina dialami anak korban karena kekerasan benda tumpul;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan, luka robekan pada selaput darah merupakan luka robekan lama karena tidak ada tanda-tanda peradangan seperti kemerahan, bengkak, dan pendarahan;
 - Bahwa ahli tidak bisa memperkirakan kapan anak korban mengalami luka tersebut, karena proses penyembuhan luka masing-masing orang tidak sama, dan luka robekan lama umumnya sudah melewati fase penyembuhan;
 - Bahwa awalnya saat anak korban datang ke ruang poli kandungan, dilakukan pemeriksaan awal oleh bidan dengan melakukan wawancara kronologi kejadian, kemudian anak korban dibawa ke ruang pemeriksaan tepatnya di atas meja ginekologi untuk diperiksa seluruh tubuhnya sampai pada alat kelamin dan dilakukan pemeriksaan colok dubur untuk mengetahui kondisi selaput darah anak korban, dari hasil pemeriksaan didapati adanya hasil robekan selaput darah arah jam 5 dan 9 yang diakibatkan oleh gesekan benda tumpul;
 - Bahwa Ahli sempat menanyakan sepiantas dan anak korban menyatakan ada yang menyetubuhi;
 - Bahwa anak korban mengatakan cairannya di luar kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban mengatakan yang melakukan adalah orang tua di kebun coklat;
 - Bahwa saat itu Anak Korban mengetakan ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa Ahli tidak menemukan adanya gangguan mental pada Anak Korban karena dapat menjawab pertanyaan dengan baik;
2. dr. Marieta Stefany Elim dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bertugas di klinik Polres Ende;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024;
 - Bahwa TERDAKWA dalam keadaan sehat saat diperiksa;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



- Bahwa gangguan fungsi ereksi dapat terjadi pada lansia dan meningkat seiring bertambahnya usia namun hal ini tidak selalu terjadi tergantung kepada kondisi kesehatan masing-masing individu, TERDAKWA dalam hal ini belum dapat dipastikan memiliki gangguan fungsi ereksi karena saat diperiksa TERDAKWA tidak dalam posisi terangsang secara seksual dan rangsangan seksual tidak akan timbul saat seorang dalam keadaan cemas atau tidak rileks yang mana TERDAKWA sedang diperiksa oleh Polisi dan Dokter Kepolisian di Klinik Polres;
- Bahwa menurut survei tentang gangguan ereksi pada lansia tahun 2017 oleh *University of Michigan*, Amerika Serikat, sekitar 40% pria dan wanita berusia 65-80 tahun masih aktif secara seksual, survei dari Inggris menemukan 32% lansia laki-laki masih aktif secara seksual, bahkan studi di Swedia menemukan 10% populasi di atas 90 tahun masih aktif secara seksual, selain itu ada juga studi di Amerika Serikat yang menyatakan populasi berusia 75-85 tahun yang masih aktif secara seksual sebanyak 54% masih melakukan aktivitas seksual sebanyak 2 sampai 3 kali perbulan dan 23 persen di antaranya bahkan beraktivitas seksual 1 kali atau lebih dalam seminggu;
- Bahwa Ahli hanya diminta oleh Penyidik untuk melakukan pemeriksaan fisik kepada TERDAKWA;
- Bahwa untuk data di Indonesia sendiri saat ini belum ada data yang menyetakan usia seperti TERDAKWA bisa ereksi lagi atau tidak;
- Bahwa TERDAKWA tidak ada riwayat diabetes;
- Bahwa untuk mendeteksi penyakit lain dari TERDAKWA yang mengganggu fungsi ereksinya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan lab, saat itu Ahli hanya memeriksa fisik luarnya saja dan menanyakan riwayat penyakitnya dan TERDAKWA menyatakan tidak ada keluhan lain;

Menimbang, bahwa TERDAKWA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa korbannya adalah ANAK SAKSI I;
- Bahwa TERDAKWA kenal Anak Korban karena satu kampung;
- Bahwa TERDAKWA tidak pernah ajak ke kebun, hanya di jalan saja;
- Bahwa TERDAKWA memegang payudaranya Anak Korban;
- Bahwa peristiwanya pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 14.00 WITA di Jalan Raya , , Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
- Bahwa TERDAKWA tidak pernah mencabuli di kebun Caelestinus Wasa;
- Bahwa TERDAKWA tidak pernah menyetubuhi Anak Korban;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA tidak tahu ada pertemuan 3 Juni 2024 dan nama TERDAKWA tidak disebut, hanya XXXX saja;
- Bahwa TERDAKWA tidak tahu karena ada di kebun lalu dipanggil oleh anak TERDAKWA untuk ke rumah Bapak Dusun;
- Bahwa saat di rumah Bapak Dusun, TERDAKWA duduk di bale-bale;
- Bahwa TERDAKWA memegang payudara Anak Korban karena ditarik oleh Anak Korban dan menyuruhnya;
- Bahwa setahu TERDAKWA umurnya 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban yang memaksa TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA tidak protes dan diam saja karena mereka tidak tanya ke TERDAKWA dan Polisi datang langsung tangkap TERDAKWA;
- Bahwa saat di Polisi TERDAKWA mengaku saja;
- Bahwa setiap hari TERDAKWA ke kebun cengkeh untuk menjaga monyet yang suka makan hasil kebun dan setiap berangkat pukul 08.00 WITA, TERDAKWA pulang sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa tanggal 21 Mei 2024 dan 24 Mei 2024 TERDAKWA pergi ke kebun pada jam tersebut;
- Bahwa tanggal 21 Mei 2024 pukul 14.00 WITA TERDAKWA ada di rumah bukan di pondok kebun;
- Bahwa tanggal 24 Mei 2024 TERDAKWA tidak ke kebun Caelestinus Wasa;
- Bahwa TERDAKWA tidak pernah ajak ke kebun dan hanya pernah pegang payudara saat di jalan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah baju yang biasa dipakai ke kebun;
- Bahwa TERDAKWA tidak pernah bersiul memanggil Anak Korban;
- Bahwa TERDAKWA pernah raba payudara Anak Korban tetapi tidak kasi masuk kemaluan TERDAKWA ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa TERDAKWA sangat menyesali dan tidak mau mengulangnya lagi;
- Bahwa TERDAKWA memang sempat main dengan Anak Korban namun sulit ketika memasukkan;

Menimbang, bahwa TERDAKWA telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SAKSI ADECHARGE I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 3 Juni 2024 ada SAKSI III melaporkan kepada Saksi sebagai Ketua RT ada kasus pelecehan anaknya, lalu Saksi bilang Saksi tidak bisa urus dan akan lapor ke Bapak Dusun, tapi sampai di Bapak Dusun

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa selesai lalu Saksi memanggil Bapak Desa dan Bapak Desa menyelidiki Anak Korban;

- Bahwa menurut laporan, korbannya ANAK SAKSI I dan pelakunya TERDAKWA;
- Bahwa SAKSI III melapor untuk kejadian tanggal 3 Juni 2024;
- Bahwa Anak Korban adalah anak angkatnya SAKSI III, ayah kandungnya adalah Paulus Logo, dan merupakan hasil dari perkawinannya dengan cucunya yang bernama Helmi;
- Bahwa Anak Korban adalah anak di luar kawin dan diangkat anak;

Terhadap keterangan saksi, TERDAKWA memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI ADECHARGE II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Pak RT ada laporan dari masyarakat bernama SAKSI III perihal ada pelecehan seksual dan pelakunya adalah TERDAKWA terhadap Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi kejadiannya 3 Juni 2024;
- Bahwa menurut ANAK SAKSI ADECHARGE V, kejadiannya di Kali samping bak air;
- Bahwa SAKSI III juga tidak cerita karena mereka sendiri tidak tahu di mana kejadiannya sehingga kami meminta Bapak Desa untuk bertanya;
- Bahwa SAKSI III menyatakan TERDAKWA yang melakukan pencabulan kepada anaknya;
- Bahwa SAKSI V menyampaikan dia pernah bicara dengan Anak Korban dan menanyakan, lalu SAKSI V cerita ke SAKSI III pelakunya adalah TERDAKWA dan melaporkan ke Pak RT;
- Bahwa setelah menerima laporan dari Pak RT, Saksi menyatakan masalah itu cukup rumit dan menyuruh laporkan kepada Bapak Desa;
- Bahwa saat itu Bapak Desa memanggil Anak Korban dan ANAK SAKSI ADECHARGE V ke rumah Saksi untuk ditanya;
- Bahwa awalnya Bapak Desa tanya ke ANAK SAKSI ADECHARGE V baru tanya ke Anak Korban, ANAK SAKSI ADECHARGE V menyampaikan "Tadi saya lihat mereka berdua ada di kali tapi bukan dengan Bapak TERDAKWA, namun dengan Bapak XXXX", saat ditanya lagi oleh bapak Desa, disampaikan oleh ANAK SAKSI ADECHARGE V waktu itu dia melihat Anak Korban dengan XXXX yang memanggilnya dan mereka turun sama-sama ke bak air dan berdiri berdua terhalang pohon coklat, lalu ANAK SAKSI ADECHARGE V menceritakan kepada

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



SAKSI VI dia melihat Anak Korban dengan XXXX datang dari samping bak air di dekat kali namun tidak tahu apa yang dilakukan oleh Anak Korban dengan XXXX;

- Bahwa istri XXXX dan SAKSI III adalah saudara kandung;
- Bahwa XXXX datang karena ikut pesta sambut baru Anak Korban tanggal 2 Juni 2024 dan kejadiannya tanggal 3 Juni 2024 pukul 09.30 WITA;

Terhadap keterangan saksi, TERDAKWA memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI ADECHARGE III diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Saksi memanggil ANAK SAKSI ADECHARGE V duluan;
- Bahwa Saksi panggil duluan karena dia yang melihat langsung dan saat Saksi tanya, dia cerita dirinya melihat Anak Korban dan XXXX pergi ke arah kali dan Saksi juga sempat bertanya kepada SAKSI II yang menceritakan tadi pagi Anak Korban pergi mandi sekitar 2 (dua) jam di kali, lalu Saksi berpikir untuk apa mandi sampai 2 (dua) jam;
- Bahwa saat itu ANAK SAKSI ADECHARGE V melihat XXXX tanpa memakai baju memanggil Anak Korban lalu sama-sama pergi ke kali;
- Bahwa saat itu ANAK SAKSI ADECHARGE V mengatakan XXXX mendudukkan Anak Korban di tempat kejadian setelah itu ANAK SAKSI ADECHARGE V merasa gemetar dan ketakutan saat mendekati ke bak air karena Anak Korban dan XXXX sudah jalan dari samping bak mandi;
- Bahwa saat Saksi tanya Anak Korban tidak menjawab;
- Bahwa setelah itu Saksi meminta Bapak Dusun dan Bapak RT keluar dulu lalu bertanya lagi kepada Anak Korban baru dia menjawab pelakunya adalah XXXX;
- Bahwa 21 Mei 2024 dan 24 Mei 2024 tidak ada kejadian apa-apa;
- Bahwa setelah Anak Korban mengakui siapa pelakunya ke Polisi, Saksi keluar dan menyampaikan ke masyarakat yang sudah menunggu di luar rumah Bapak Dusun pelakunya sudah ketemu dan namanya adalah XXXX, bukan TERDAKWA;
- Bahwa Saksi memang pernah berkata "babi, babi, diam saya sudah tahu siapa pelakunya" karena saat itu masyarakat terlalu ribut;
- Bahwa Saksi menyimpulkan pelakunya adalah XXXX dan bukan TERDAKWA karena ANAK SAKSI ADECHARGE V menyampaikan saat itu Anak Korban bersama XXXX, bukan TERDAKWA;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memanggil TERDAKWA karena tidak disebut oleh Anak Korban dan ANAK SAKSI ADECHARGE V, Saksi tidak mengetahui laporan terhadap TERDAKWA;

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



Terhadap keterangan saksi, TERDAKWA memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI ADECHARGE IV dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki 2 kebun yang satu sebelah bawah rumah dan satu lagi di dekat jalan besar ke Nuabosi, dalam kebun Saksi ditanah kelapa dan cengkeh;
- Bahwa tidak ada pohon Tere di kebun Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal pertemuan di rumah Bapak Dusun;

Terhadap keterangan saksi, TERDAKWA memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. ANAK SAKSI ADECHARGE V didampingi oleh ibunya yang bernama Martha Bhara tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA adalah kakek Anak Saksi tapi bukan kandung;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Saksi tahu Anak Korban panggil XXXX;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat, Anak Korban panggil XXXX dan berdiri dekat pohon coklat, saat XXXX datang, Anak Saksi lihat XXXX memeluk Anak Korban dari depan, setelah itu mereka turun ke bawah pohon coklat dan Anak Saksi tidak lihat lagi apa yang mereka lakukan;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi panggil SAKSI VI yang ikut dengan Anak Saksi yang memberitahu lihat Anak Korban dengan laki-laki tetapi Anak Saksi tidak beritahu dia dengan XXXX;
- Bahwa setelah ikut Anak Saksi ke rumah, karena tidak jelas, SAKSI VI pergi ke bak air namun Anak Saksi tidak ikut dan SAKSI VI bertemu Anak Korban;
- Bahwa saat itu istri bapak Dusun yang panggil Anak Saksi;
- Bahwa mereka bertanya tentang Anak Korban dan Anak Saksi jelaskan yang dilihat yaitu jalan dengan XXXX;
- Bahwa Anak Korban tidak protes akan keterangan tersebut;
- Bahwa saat itu Bapak Desa tanya di hadapan orang lain juga;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat mereka berdua jalan ke kebun sambil berpelukan dan berhadapan tanggal 3 Juni 2024, saat itu Anak Saksi sedang bermain *handphone* di depan rumah;
- Bahwa XXXX tidak pakai baju hanya pakai sarung;
- Bahwa Anak Korban pakai baju daster warna putih;

Terhadap keterangan saksi, TERDAKWA memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 64/TU.01/UM/VI/2024 atas nama ANAK SAKSI I tertanggal 28 Juni 2024 ditandatangani oleh dr. IGN Wiranta Permadi, SpOG, dengan kesimpulan didapatkan robekan selaput dara di arah jam lima dan sembilan akibat gesekan benda tumpul;
2. Surat Keterangan Kesehatan Tahap II Nomor: B/044/VIII/KES23.3/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 ditandatangani oleh dr. Marieta Stefany Elim yang menerangkan TERDAKWA dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya dan tidak ada indikasi medis yang dapat mengganggu proses hukum yang sementara dijalani;
3. Laporan Hasil Penelitian Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama ANAK SAKSI I tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan BILABONG;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna putih kombinasi hijau bergambar boneka;
3. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu bertuliskan ENJOY YOUR PROBLEMS BYS;
4. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam polos;
5. 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna merah list hitam (baju olahraga SMP N 2 Ende Selatan);
6. 1 (satu) kain sarung toko motif kotak-kotak warna coklat garis putih dan biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan TERDAKWA, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 14.00 WITA, TERDAKWA mengajak Anak Saksi ANAK SAKSI I pergi ke Pondok dalam kebun TERDAKWA yang beralamat di , , Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, sesampainya di sana TERDAKWA mengangkat baju Anak Saksi ANAK SAKSI I ke atas dan Anak Saksi ANAK SAKSI I berusaha menahan dengan kedua tangannya tetapi TERDAKWA tetap mengangkatnya sampai kelihatan payudara, lalu TERDAKWA meraba payudara Anak Saksi ANAK SAKSI I secara berulang kali menggunakan kedua tangannya selama sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 16.30 WITA, TERDAKWA memanggil Anak Saksi ANAK SAKSI I dengan cara bersiul dan mengajaknya ke bawah pohon besar di Kebun Saksi Caelestinus Wasa yang beralamat di , , Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, sesampainya di bawah pohon besar tersebut, TERDAKWA lalu meraba kedua payudara Anak Saksi ANAK SAKSI I lalu

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



membuka celana Anak Saksi ANAK SAKSI I dan membuka kain sarungnya lalu menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI I tidur di tanah lalu TERDAKWA menindih tubuh Anak Saksi ANAK SAKSI I dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi ANAK SAKSI I, setelah beberapa saat TERDAKWA mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Saksi ANAK SAKSI I, setelah melakukan perbuatan tersebut, TERDAKWA berkata “Jangan kasi tahu bapak dan mama, kalau kau kasitau nanti saya pukul”;

- Bahwa akibat dari perbuatan TERDAKWA tersebut, Anak Saksi ANAK SAKSI I mengalami robekan selaput dara di arah jam lima dan sembilan akibat gesekan benda tumpul;
- Bahwa Anak Saksi ANAK SAKSI I berusia 12 (dua belas) tahun pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, TERDAKWA dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan TERDAKWA membenarkan bahwa dirinya merupakan orang yang bernama TERDAKWA dengan identitas sebagaimana dimuat dalam dakwaan dan dibacakan dalam persidangan, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu anasir unsur telah terpenuhi dalam perbuatan TERDAKWA maka telah terbukti elemen unsur tersebut dan Majelis Hakim akan membuktikan langsung anasir yang paling sesuai dengan perbuatan TERDAKWA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan demikian, oleh karena Anak Saksi ANAK SAKSI I masih berusia 12 (dua belas) tahun pada saat kejadian, maka Anak Saksi ANAK SAKSI I haruslah dikategorikan sebagai "anak" dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, misalnya memukul dengan tangan, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang mana dalam perbuatan tersebut perlu adanya penetrasi oleh alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan sperma atau air mani ataupun tidak sama sekali;

Menimbang, bahwa terdapat dua rangkaian kejadian dalam perkara *a quo*, yakni:

1. pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 14.00 WITA, TERDAKWA mengajak Anak Saksi ANAK SAKSI I pergi ke Pondok dalam kebun TERDAKWA yang beralamat di , , Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, sesampainya di sana TERDAKWA mengangkat baju Anak Saksi ANAK

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



SAKSI I ke atas dan Anak Saksi ANAK SAKSI I berusaha menahan dengan kedua tangannya tetapi TERDAKWA tetap mengangkatnya sampai kelihatan payudara, lalu TERDAKWA meraba payudara Anak Saksi ANAK SAKSI I secara berulang kali menggunakan kedua tangannya selama sekitar 5 (lima) menit;

2. pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 16.30 WITA, TERDAKWA memanggil Anak Saksi ANAK SAKSI I dengan cara bersiul dan mengajaknya ke bawah pohon besar di Kebun Saksi Caelestinus Wasa yang beralamat di , , Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, sesampainya di bawah pohon besar tersebut, TERDAKWA lalu meraba kedua payudara Anak Saksi ANAK SAKSI I lalu membuka celana Anak Saksi ANAK SAKSI I dan membuka kain sarungnya lalu menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI I tidur di tanah lalu TERDAKWA menindih tubuh Anak Saksi ANAK SAKSI I dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi ANAK SAKSI I, setelah beberapa saat TERDAKWA mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Saksi ANAK SAKSI I, setelah melakukan perbuatan tersebut, TERDAKWA berkata "Jangan kasi tahu bapak dan mama, kalau kau kasitau nanti saya pukul";

Menimbang, bahwa dengan menilai pada fakta-fakta tersebut, uraian peristiwa pada tanggal 21 Mei 2024 tersebut bukanlah merupakan persetujuan melainkan perbuatan cabul, sedangkan peristiwa 24 Mei 2024 merupakan suatu persetujuan yang dikuatkan pula dengan adanya Surat Visum Et Repertum Nomor: 64/TU.01/UM/VI/2024 yang menerangkan robeknya selaput dara Anak Saksi ANAK SAKSI I karena gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan, Anak Saksi ANAK SAKSI I takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya dan menerangkan adanya ancaman dari TERDAKWA pada saat kejadian tanggal 24 Mei 2024 agar Anak Saksi ANAK SAKSI I tidak memberitahukan orang tuanya karena akan dipukul;

Menimbang, bahwa perbuatan TERDAKWA yang menindih tubuh Anak Saksi ANAK SAKSI I tersebut untuk memasukkan alat kelamin TERDAKWA ke dalam alat kelamin Anak Saksi ANAK SAKSI I merupakan perbuatan pemaksaan yang dilakukan dengan kekerasan karena upaya TERDAKWA menindih tersebut dilakukan dengan tenaga yang tidak kecil agar Anak Saksi ANAK SAKSI I tidak bisa melawan badan TERDAKWA yang lebih besar darinya, sehingga kekerasan dalam perkara *a quo* termasuk dalam kekerasan yang didasari atas relasi kuasa fisik yang memanfaatkan ketidakberdayaan Anak Saksi ANAK SAKSI I atas perbuatan TERDAKWA karena perbedaan ukuran fisik dan tenaga;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim meyakini unsur-unsur “Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi; Ad.3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terdapat 2 (dua) rangkaian peristiwa yang melibatkan TERDAKWA dan Anak Saksi ANAK SAKSI I yaitu pada tanggal 21 Mei 2024 dan tanggal 24 Mei 2024;

Menimbang, bahwa dengan menilai fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan oleh Majelis Hakim di muka, Majelis Hakim meyakini antara perbuatan TERDAKWA pada tanggal 21 Mei 2024 dan tanggal 24 Mei 2024 tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa karena ada niat TERDAKWA untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan berupa pencabulan dan persetujuan, namun kemudian walaupun kedua perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA pada kedua peristiwa tersebut tidak sama, namun Majelis Hakim meyakini kedua perbuatan tersebut didasari atas niat yang sama sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka TERDAKWA haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka TERDAKWA harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap TERDAKWA telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA ditahan dan penahanan terhadap TERDAKWA dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar TERDAKWA tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan BILABONG, 1 (satu) potong celana pendek warna putih kombinasi hijau bergambar boneka, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu bertuliskan ENJOY YOUR PROBLEMS BYS, dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam polos yang telah disita dari Anak Saksi ANAK SAKSI I, serta barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna merah list hitam (baju olahraga SMP N 2 Ende Selatan) dan 1 (satu) kain sarung toko motif kotak-kotak warna coklat garis putih dan biru yang telah disita dari TERDAKWA, yang mana seluruh barang-barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh TERDAKWA dan Anak Saksi ANAK SAKSI I pada saat kejadian, Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut lebih banyak menimbulkan trauma daripada memberikan manfaat kepada Anak Saksi ANAK SAKSI I oleh karena itu patut apabila barang-barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum TERDAKWA dalam permohonannya menyatakan memohon keringanan hukuman atas perbuatan TERDAKWA karena TERDAKWA berusia sudah sangat tua dan mengakui perbuatannya, belum pernah dijatuhi pidana, dan berjanji tidak akan mengulangnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah TERDAKWA termasuk dalam kategori orang yang berusia sudah sangat tua Majelis Hakim mengutip data dari World Health Organization (WHO) yang menerangkan Usia Harapan Hidup (UHH) atau *life expectancy* seseorang di Indonesia adalah 66,4 (enam puluh enam koma empat) tahun untuk laki-laki dan 70,2 (tujuh puluh koma dua) tahun untuk perempuan. Seseorang yang telah melampaui rentang usia tersebut termasuk dalam kelompok rentan atau diklasifikasikan sebagai orang tua, sebagaimana diterangkan dalam pemeriksaan pada diri TERDAKWA diketahui usianya adalah 81 (delapan puluh satu) tahun, sehingga telah masuk dalam kategori usia tua atau lanjut usia (lansia);

Menimbang, bahwa mengingat korban dalam perkara *a quo* adalah anak yang masih di bawah umur, maka kejahatan yang dilakukan oleh TERDAKWA merupakan suatu kejahatan serius walaupun TERDAKWA telah menginjak usia 81 (delapan puluh satu) tahun ketika perkara dilimpahkan, namun kemudian usia TERDAKWA yang terlampau tua tersebut bukanlah suatu alasan untuk

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan yang telah TERDAKWA perbuat, namun demikian, dalam suatu putusan Pengadilan harus tetap menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan baik bagi TERDAKWA maupun korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, oleh karena Majelis Hakim dalam memutus perkara terikat dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dalam perkara *a quo* berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim hanya dapat memutus dengan satu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi Majelis Hakim menilai perbuatan TERDAKWA tersebut telah memenuhi lebih dari satu pasal yang didakwakan Penuntut Umum karena TERDAKWA juga telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi ANAK SAKSI I sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum selain daripada melakukan persetujuan, sehingga hal tersebut juga harus menjadi dasar pertimbangan penjatuhan pidana agar kelak kemudian dalam kehidupan bermasyarakat tidak terulang kejahatan-kejahatan serupa yang dapat membahayakan anak-anak di bawah umur yang belum dewasa sebagai korban kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan TERDAKWA;

Keadaan yang memberatkan:

- TERDAKWA berbelit-belit dalam persidangan dan berupaya untuk tidak mengakui perbuatannya selama proses pemeriksaan saksi-saksi namun baru mengakui perbuatannya pada saat pemeriksaan TERDAKWA;
- TERDAKWA berupaya memanfaatkan keadaan Anak Saksi ANAK SAKSI I yang belum memahami seksualitas dalam perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA kepadanya;
- TERDAKWA melakukan perbuatannya dua kali

Keadaan yang meringankan:

- Usia TERDAKWA sudah sangat tua dan jauh melewati angka usia pengharapan hidup dan usia pengharapan hidup sehat seorang laki-laki di Indonesia sehingga harus dipandang sebagai seseorang yang rentan;
- TERDAKWA belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan TERDAKWA tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan BILABONG;
 - 2) 1 (satu) potong celana pendek warna putih kombinasi hijau bergambar boneka;
 - 3) 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu bertuliskan ENJOY YOUR PROBLEMS BYS;
 - 4) 1 (satu) potong celana pendek warna hitam polos;
 - 5) 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna merah list hitam (baju olahraga SMP N 2 Ende Selatan);
 - 6) 1 (satu) kain sarung toko motif kotak-kotak warna coklat garis putih dan biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada TERDAKWA untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh 1 Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, 1 Gst Ngr Hady Pumama Putera, S.H, M.Kn., dan Made Mas Maha Wihardana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Tumpuan Berkat Dachi, S.H., Penuntut Umum dan TERDAKWA didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

TTD

Made Mas Maha Wihardana, S.H.,

Panitera Pengganti

TTD

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

Hakim Ketua,

TTD

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)